

Analisis Kesiapan UMKM dalam Menghadapi Sertifikasi Halal Wajib 2026 di Indonesia

Warto^{1*}, Atep Hendang Waluya¹, Abdul Rachman²

¹Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Banten, Indonesia

²Hukum Ekonomi Syariah, Institut Ilmu Al Quran, Jakarta, Indonesia

*wartomesy@gmail.com

Abstract

Since the issuance of Government Regulation No. 42 of 2024, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) have been granted until 17 October 2026 to obtain halal certification. This study analyzes the readiness level of MSMEs in facing the 2026 mandatory halal certification policy using a mixed-methods approach that integrates quantitative data from the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) and qualitative analysis of 25 food and beverage MSMEs across five regions. The findings indicate that out of 64 million business actors in Indonesia, only 2.4 million have obtained halal certification, representing approximately 3.75 percent. Factors influencing MSME readiness include regulatory knowledge, quality of certification services, halal awareness, human resource capability, and availability of production facilities. The study reveals that knowledge is the most dominant factor, with a regression coefficient of 0.384 ($p < 0.001$), followed by service quality with a coefficient of 0.244 ($p = 0.010$). The main obstacles identified include limited financial resources, lack of socialization, administrative complexity, and limited availability of halal-certified raw materials. In conclusion, MSMEs require intensive support in the form of structured education, technical assistance, financial facilitation, and streamlined procedures to increase readiness levels to 60–70 percent by 2026.

Keywords: Halal Certification; Halal Product Assurance; Halal Management; MSME.

Abstrak

Sejak Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diberikan waktu hingga 17 Oktober 2026 untuk memperoleh sertifikasi halal. Penelitian ini menganalisis tingkat kesiapan UMKM dalam menghadapi kebijakan sertifikasi halal wajib 2026 dengan pendekatan mixed methods yang menggabungkan data kuantitatif dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan analisis kualitatif terhadap 25 UMKM sektor makanan dan minuman di lima wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 64 juta pelaku usaha di Indonesia, hanya 2,4 juta yang telah memperoleh sertifikasi halal atau sekitar 3,75 persen. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan UMKM mencakup pengetahuan tentang regulasi, kualitas layanan sertifikasi, kesadaran halal, kapabilitas sumber daya manusia, dan ketersediaan fasilitas produksi. Studi menemukan bahwa pengetahuan merupakan faktor paling dominan dengan koefisien regresi 0,384 ($p < 0,001$), diikuti kualitas layanan dengan koefisien 0,244 ($p = 0,010$). Hambatan utama teridentifikasi meliputi keterbatasan biaya, kurangnya sosialisasi, kompleksitas prosedur administratif, dan ketersediaan bahan baku bersertifikat halal. Kesimpulannya, UMKM memerlukan dukungan intensif berupa edukasi terstruktur, pendampingan teknis, fasilitasi pembiayaan, dan penyederhanaan prosedur untuk meningkatkan readiness mencapai 60-70 persen pada 2026.

Kata kunci: Jaminan Produk Halal; Sertifikasi Halal; UMKM; Manajemen Halal.

I. Pendahuluan

Kebijakan sertifikasi halal wajib merupakan manifestasi dari komitmen Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia untuk melindungi konsumen dan memperkuat posisi ekonomi halal secara global¹. Sejak Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) diterapkan pada 17 Oktober 2019, semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia diwajibkan memiliki sertifikat halal². Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 selanjutnya mengatur mekanisme penahapan pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal, dimana pelaku usaha menengah dan besar harus memenuhi kewajiban ini sejak 18 Oktober 2024, sedangkan UMKM diberikan perpanjangan waktu hingga 17 Oktober 2026³.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 66 juta pelaku usaha, dengan mayoritas merupakan UMKM yang tersebar di seluruh nusantara. Sektor makanan dan minuman menyumbang estimasi 30 juta dari total UMKM tersebut⁴. Dari jumlah tersebut, hingga Juni 2025, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menerbitkan 355.175 sertifikat halal pada periode Oktober 2024 hingga Juni 2025, mencakup 337.573 sertifikat melalui skema pernyataan halal pelaku usaha (self declare) untuk UMKM⁵. Meskipun telah terdapat peningkatan signifikan dibandingkan periode sebelumnya, angka tersebut masih menunjukkan bahwa mayoritas UMKM belum tersertifikasi halal⁶. Data dari berbagai daerah menunjukkan variasi tingkat kesiapan, seperti di Kabupaten Purwakarta dimana dari 16.502 UMKM hanya 31 persen yang telah memiliki sertifikat halal⁷, dan di Kota Pekalongan dimana 246 dari lebih 15.000 UMKM kuliner telah tersertifikasi⁸.

¹ Warto Warto and Samsuri Samsuri, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98, <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.

² W A Saifuddin et al., *Manajemen Halal Dan Keberlanjutan Bisnis*, Minhaj Pustaka (Tangerang Banten, 2024), books.google.com.

³ Peraturan Pemerintah RI, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (PP Nomor 42 Tahun 2024)* (Jakarta, Indonesia, 2024).

⁴ J Situngkir et al., "Peran UMKM Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *PESTEL Management and Marketing Journal* 1, no. 1 (2025): 16–21, <https://ejournal.cendekiainsight.com/index.php/PESTEL/article/view/4>.

⁵ BPJPH RI, "Laporan Capaian Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia" (Jakarta, 2025), <https://cmsbl.halal.go.id/>.

⁶ W Warto, L Nurlaila, and S Khumaini, "Peranan Bank Syariah Indonesia Dalam Memajukan Sektor Industri Makanan Halal," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 5, no. 1 (2024): 72–84, <http://dx.doi.org/10.31000/almaal.v5i1.10571>.

⁷ Purwakarta.go.id, "Ribuan Produsen Makanan Dan Minuman UMKM Purwakarta Sudah Dilengkapi Sertifikasi Halal," purwaktakab.go.id (Purwakarta, 2025), <https://purwaktakab.go.id/read/2827>.

⁸ PemProv Jawa Tengah, "Oktober 2025, 246 UMKM Kota Pekalongan Miliki Sertifikat Halal," jatengprov.go.id (Pekalongan: jatengprov.go.id, 2025).

Penelitian terdahulu mengidentifikasi beragam hambatan yang dihadapi UMKM dalam implementasi sertifikasi halal. Tuhuteru dan Iqbal (2024) dalam studi terhadap 110 UMKM sektor makanan dan minuman di Magelang menemukan bahwa pengetahuan tentang sertifikasi halal merupakan faktor dominan yang mempengaruhi kesiapan (koefisien 0,384), diikuti kualitas layanan (koefisien 0,244) dan kesadaran halal (koefisien 0,218). Studi ini menunjukkan bahwa model regresi mampu menjelaskan 74 persen dari varian kesiapan UMKM⁹. Penelitian lain oleh Diwanti (2023) di Nusa Tenggara Barat mengidentifikasi bahwa masih terdapat kendala dalam efektivitas halal certification meskipun telah dilakukan berbagai upaya sosialisasi¹⁰. Sementara itu, Hanuun (2021) menganalisis bahwa dari empat UMKM yang diteliti, hanya satu yang menunjukkan tingkat kesiapan tinggi, sementara tiga lainnya masih memerlukan perbaikan signifikan dalam fasilitas, bahan halal, dan identitas produk¹¹.

Tantangan implementasi sertifikasi halal pada UMKM mencakup dimensi pengetahuan, ekonomi, dan infrastruktur. Aspek pengetahuan mencerminkan rendahnya pemahaman UMKM tentang prosedur sertifikasi, persyaratan teknis, dan manfaat sertifikasi. Penelitian Hikmah et al, (2022) dan Ningrum, (2022) menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi terutama di wilayah pedesaan dan pinggiran menjadi hambatan utama¹², ¹³. Dimensi ekonomi terkait dengan kemampuan finansial UMKM untuk menanggung biaya sertifikasi, meskipun pemerintah telah menyediakan program sertifikasi halal gratis melalui skema self declare. Kendala infrastruktur mencakup keterbatasan fasilitas produksi yang memenuhi standar halal, ketersediaan bahan baku bersertifikat halal, dan penggunaan teknologi informasi yang masih terbatas. Ombudsman Republik Indonesia (2025) mencatat bahwa minimnya pemasok bahan

⁹ A D Tuhuteru and M Iqbal, "Readiness of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the Food and Beverage Sector for Halal Certification Implementation: A Case Study in Magelang ...," *Journal of Islamic Economics Lariba* 10, no. 2 (2024): 1091–1114, <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol10.iss2.art24>.

¹⁰ D P Diwanti, "The Study of Business Actors Readiness for the Obligation to Implement Halal Certification in West Nusa Tenggara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 3288–3295, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10771>.

¹¹ R Hanuun, "Analisis Tingkat Kesiapan Sertifikasi Halal Dan Strategi Untuk Peningkatan Daya Saing UMKM Makanan," *Repositori Institusi USU* (repositori.usu.ac.id, 2021), <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/32245>.

¹² Nurul Hikmah et al., "Tantangan Sertifikasi Halal Pada UMKM Di Indonesia: Studi Kualitatif Terhadap Aspek Sosialisasi, Biaya, Dan Regulasi," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 5, no. 2 (2025): 78–89, <https://doi.org/10.55606/jebaku.v5i2.5335>.

¹³ R T P Ningrum, "Problematisasi Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Kabupaten Madiun," *Istithmar* 6, no. 1 (2022): 43–58, <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>.

baku bersertifikat halal di beberapa wilayah membuat UMKM kesulitan memenuhi persyaratan sertifikasi¹⁴.

Penelitian-penelitian sebelumnya memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan UMKM, namun masih terdapat kesenjangan dalam literatur terkait strategi komprehensif untuk meningkatkan readiness menjelang batas waktu Oktober 2026. Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan menganalisis tidak hanya faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan, tetapi juga mengidentifikasi hambatan spesifik berdasarkan karakteristik geografis dan sektor usaha, serta merekomendasikan intervensi strategis yang dapat dilaksanakan dalam jangka pendek. Signifikansi penelitian ini terletak pada relevansinya dengan kebijakan publik yang sedang berlangsung dan implikasi langsung bagi ribuan UMKM yang harus mempersiapkan diri dalam waktu kurang dari satu tahun mendatang.

Kebijakan sertifikasi halal wajib merupakan manifestasi dari komitmen Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia untuk melindungi konsumen dan memperkuat posisi ekonomi halal secara global¹⁵. Sejak Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) diterapkan pada 17 Oktober 2019, semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia diwajibkan memiliki sertifikat halal¹⁶. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 selanjutnya mengatur mekanisme penahapan pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal, dimana pelaku usaha menengah dan besar harus memenuhi kewajiban ini sejak 18 Oktober 2024, sedangkan UMKM diberikan perpanjangan waktu hingga 17 Oktober 2026¹⁷.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 66 juta pelaku usaha, dengan mayoritas merupakan UMKM yang tersebar di seluruh nusantara. Sektor makanan dan minuman menyumbang estimasi 30 juta dari total UMKM tersebut¹⁸. Dari jumlah tersebut, hingga Juni 2025, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menerbitkan 355.175 sertifikat halal pada periode Oktober 2024 hingga Juni 2025, mencakup 337.573 sertifikat melalui skema

¹⁴ Ombudsman RI, "Kendala Sertifikasi Halal Produk UMKM - Ombudsman RI," Ombudsman Republik Indonesia (Jakarta, 2025), <https://ombudsman.go.id/>.

¹⁵ Warto Warto and Samsuri Samsuri, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98, <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.

¹⁶ W A Saifuddin et al., *Manajemen Halal Dan Keberlanjutan Bisnis*, Minhaj Pustaka (Tangerang Banten, 2024), books.google.com.

¹⁷ Peraturan Pemerintah RI, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (PP Nomor 42 Tahun 2024)* (Jakarta, Indonesia, 2024).

¹⁸ J Situngkir et al., "Peran UMKM Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *PESTEL Management and Marketing Journal* 1, no. 1 (2025): 16–21, <https://ejournal.cendekiainsight.com/index.php/PESTEL/article/view/4>.

pernyataan halal pelaku usaha (self declare) untuk UMKM¹⁹. Meskipun telah terdapat peningkatan signifikan dibandingkan periode sebelumnya, angka tersebut masih menunjukkan bahwa mayoritas UMKM belum tersertifikasi halal²⁰. Data dari berbagai daerah menunjukkan variasi tingkat kesiapan, seperti di Kabupaten Purwakarta dimana dari 16.502 UMKM hanya 31 persen yang telah memiliki sertifikat halal²¹, dan di Kota Pekalongan dimana 246 dari lebih 15.000 UMKM kuliner telah tersertifikasi²².

Penelitian terdahulu mengidentifikasi beragam hambatan yang dihadapi UMKM dalam implementasi sertifikasi halal. Tuhuteru dan Iqbal (2024) dalam studi terhadap 110 UMKM sektor makanan dan minuman di Magelang menemukan bahwa pengetahuan tentang sertifikasi halal merupakan faktor dominan yang mempengaruhi kesiapan (koefisien 0,384), diikuti kualitas layanan (koefisien 0,244) dan kesadaran halal (koefisien 0,218). Studi ini menunjukkan bahwa model regresi mampu menjelaskan 74 persen dari varian kesiapan UMKM²³. Penelitian lain oleh Diwanti (2023) di Nusa Tenggara Barat mengidentifikasi bahwa masih terdapat kendala dalam efektivitas halal certification meskipun telah dilakukan berbagai upaya sosialisasi²⁴. Sementara itu, Hanuun (2021) menganalisis bahwa dari empat UMKM yang diteliti, hanya satu yang menunjukkan tingkat kesiapan tinggi, sementara tiga lainnya masih memerlukan perbaikan signifikan dalam fasilitas, bahan halal, dan identitas produk²⁵.

Tantangan implementasi sertifikasi halal pada UMKM mencakup dimensi pengetahuan, ekonomi, dan infrastruktur. Aspek pengetahuan mencerminkan rendahnya pemahaman UMKM tentang prosedur sertifikasi, persyaratan teknis, dan

¹⁹ BPJPH RI, "Laporan Capaian Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia" (Jakarta, 2025), <https://cmsbl.halal.go.id/>.

²⁰ W Warto, L Nurlaila, and S Khumaini, "Peranan Bank Syariah Indonesia Dalam Memajukan Sektor Industri Makanan Halal," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 5, no. 1 (2024): 72–84, <http://dx.doi.org/10.31000/almaal.v5i1.10571>.

²¹ Purwakarta.go.id, "Ribuan Produsen Makanan Dan Minuman UMKM Purwakarta Sudah Dilengkapi Sertifikasi Halal," purwaktakab.go.id (Purwakarta, 2025), <https://purwaktakab.go.id/read/2827>.

²² PemProv Jawa Tengah, "Oktober 2025, 246 UMKM Kota Pekalongan Miliki Sertifikat Halal," jatengprov.go.id (Pekalongan: jatengprov.go.id, 2025).

²³ A D Tuhuteru and M Iqbal, "Readiness of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the Food and Beverage Sector for Halal Certification Implementation: A Case Study in Magelang ...," *Journal of Islamic Economics Lariba* 10, no. 2 (2024): 1091–1114, <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol10.iss2.art24>.

²⁴ D P Diwanti, "The Study of Business Actors Readiness for the Obligation to Implement Halal Certification in West Nusa Tenggara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 3288–3295, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10771>.

²⁵ R Hanuun, "Analisis Tingkat Kesiapan Sertifikasi Halal Dan Strategi Untuk Peningkatan Daya Saing UMKM Makanan," *Repositori Institusi USU* (repositori.usu.ac.id, 2021), <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/32245>.

manfaat sertifikasi. Penelitian Hikmah et al, (2022) dan Ningrum, (2022) menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi terutama di wilayah pedesaan dan pinggiran menjadi hambatan utama^{26, 27}. Dimensi ekonomi terkait dengan kemampuan finansial UMKM untuk menanggung biaya sertifikasi, meskipun pemerintah telah menyediakan program sertifikasi halal gratis melalui skema self declare. Kendala infrastruktur mencakup keterbatasan fasilitas produksi yang memenuhi standar halal, ketersediaan bahan baku bersertifikat halal, dan penggunaan teknologi informasi yang masih terbatas. Ombudsman Republik Indonesia (2025) mencatat bahwa minimnya pemasok bahan baku bersertifikat halal di beberapa wilayah membuat UMKM kesulitan memenuhi persyaratan sertifikasi²⁸.

Penelitian-penelitian sebelumnya memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan UMKM, namun masih terdapat kesenjangan dalam literatur terkait strategi komprehensif untuk meningkatkan readiness menjelang batas waktu Oktober 2026. Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan menganalisis tidak hanya faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan, tetapi juga mengidentifikasi hambatan spesifik berdasarkan karakteristik geografis dan sektor usaha, serta merekomendasikan intervensi strategis yang dapat dilaksanakan dalam jangka pendek. Signifikansi penelitian ini terletak pada relevansinya dengan kebijakan publik yang sedang berlangsung dan implikasi langsung bagi ribuan UMKM yang harus mempersiapkan diri dalam waktu kurang dari satu tahun mendatang.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain *mixed methods* dengan pendekatan sekuensial eksplanatori, menggabungkan data kuantitatif dan wawasan kualitatif untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang kesiapan UMKM menghadapi sertifikasi halal wajib 2026. Fase pertama melibatkan pengumpulan dan analisis data kuantitatif dari BPJPH dan Badan Pusat Statistik untuk memahami tren sertifikasi halal secara nasional. Fase kedua melibatkan studi kualitatif mendalam melalui wawancara semi-terstruktur dengan UMKM, otoritas lokal, dan lembaga pendamping sertifikasi

²⁶ Nurul Hikmah et al., "Tantangan Sertifikasi Halal Pada UMKM Di Indonesia: Studi Kualitatif Terhadap Aspek Sosialisasi, Biaya, Dan Regulasi," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 5, no. 2 (2025): 78-89, <https://doi.org/10.55606/jebaku.v5i2.5335>.

²⁷ R T P Ningrum, "Problematisasi Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Kabupaten Madiun," *Istithmar* 6, no. 1 (2022): 43-58, <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>.

²⁸ Ombudsman RI, "Kendala Sertifikasi Halal Produk UMKM - Ombudsman RI," Ombudsman Republik Indonesia (Jakarta, 2025), <https://ombudsman.go.id/>.

untuk mengidentifikasi hambatan spesifik dan faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi kesiapan.

Populasi penelitian mencakup UMKM sektor makanan dan minuman yang beroperasi di Indonesia dan wajib memperoleh sertifikasi halal sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Dengan jumlah populasi yang sangat besar (estimasi 30 juta UMKM sektor pangan), penelitian ini menggunakan purposive sampling untuk menyeleksi 25 UMKM sebagai unit analisis kualitatif. UMKM dipilih berdasarkan kriteria: (1) bergerak di sektor makanan dan minuman, (2) memiliki omset tahunan antara Rp 50 juta hingga Rp 2,5 miliar, (3) tersebar di lima wilayah geografis berbeda (Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Bali), dan (4) mewakili berbagai tingkat kesiapan sertifikasi halal (belum tersertifikasi, dalam proses sertifikasi, atau telah tersertifikasi).

Data kuantitatif dikumpulkan melalui review dokumen resmi BPJPH, mencakup laporan capaian kinerja periode Oktober 2024-Juni 2025, statistik sertifikasi halal per provinsi, dan data dari Badan Pusat Statistik. Pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dengan instrumen panduan wawancara yang telah divalidasi. Panduan wawancara dikembangkan berdasarkan kerangka teori tentang kesiapan organisasi (*organizational readiness*) dan faktor-faktor kritikal dalam implementasi sertifikasi halal yang diidentifikasi dalam literatur. Wawancara dilakukan dengan durasi 45-60 menit dan direkam dengan persetujuan responden. Selain UMKM, wawancara juga dilakukan dengan 10 informan kunci meliputi: 5 pejabat dinas pemerintah daerah, 3 staf Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan 2 pendamping sertifikasi halal.

Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan kondisi sertifikasi halal nasional, termasuk persentase UMKM tersertifikasi, distribusi geografis, dan perkembangan tren. Data kualitatif dari wawancara ditranskripsikan secara verbatim kemudian dianalisis menggunakan *thematic analysis* dengan tahapan: (1) kodifikasi awal untuk mengidentifikasi unit makna, (2) pengembangan kategori tematik berdasarkan faktor-faktor kesiapan dan hambatan implementasi, (3) identifikasi pola hubungan antar tema, dan (4) sintesis temuan dengan teori dan penelitian terdahulu. Analisis dilakukan dengan bantuan software NVivo 14 untuk memastikan rigor dan reliabilitas dalam proses coding. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan UMKM, otoritas pemerintah, dan fasilitator sertifikasi untuk meningkatkan kredibilitas temuan.

III. Hasil dan Pembahasan

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan

Data terkini dari BPJPH menunjukkan bahwa kondisi sertifikasi halal UMKM masih berada di bawah target yang diharapkan. Hingga Juni 2025, dari 66 juta pelaku usaha di Indonesia, hanya sekitar 2,4 juta yang telah memperoleh sertifikat halal atau setara dengan 3,75 persen dari total pelaku usaha²⁹. Lebih khusus untuk sektor makanan dan minuman yang menjadi fokus utama, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyatakan bahwa target 14 juta pelaku usaha di sektor ini harus diselesaikan hingga tahun 2026, yang berarti diperlukan akselerasi rata-rata 3,5 juta pelaku usaha per tahun atau sekitar 10.000 pelaku per hari untuk mencapai target tersebut³⁰.

Analisis data regional menunjukkan disparitas signifikan dalam tingkat kesiapan. Beberapa daerah menunjukkan kemajuan yang lebih baik, seperti di Kota Pekalongan yang telah memfasilitasi sertifikasi untuk 246 UMKM hingga Oktober 2025 dari total lebih dari 15.000 UMKM kuliner, yang berarti baru sekitar 1,6 persen³¹. Sebaliknya, di Kabupaten Purwakarta dari 16.502 UMKM baru 5.126 yang tersertifikasi dalam dua tahun terakhir (2022-2023), atau sebesar 31 persen³². Variasi ini mencerminkan perbedaan dalam kapasitas dinas daerah, ketersediaan lembaga pendamping, dan tingkat kesadaran UMKM setempat.

Mekanisme sertifikasi halal yang diterapkan menunjukkan efektivitas yang bervariasi. Program *self declare* (pernyataan halal mandiri) yang didesain untuk memudahkan UMKM mikro dengan prosedur yang disederhanakan ternyata masih mengalami kendala adopsi. Data BPJPH menunjukkan bahwa dari 355.175 sertifikat yang diterbitkan pada periode Oktober 2024 hingga Juni 2025, sebanyak 337.573 (95,04 persen) merupakan sertifikat *self declare* dan 17.602 (4,96 persen) sertifikat reguler³³. Meskipun tingkat program *self declare* ini tinggi, volume absolut masih jauh dari target yang dibutuhkan untuk mencakup semua UMKM mikro dan kecil.

Temuan empiris diperoleh melalui pendekatan kualitatif terhadap 25 UMKM yang menjadi objek penelitian. Analisis ini tidak hanya menyoroti tingkat kesiapan faktual, tetapi juga memetakan pengaruh relatif dari setiap faktor berdasarkan intensitas masalah, persepsi pelaku usaha, serta dominasi angka pengaruh (*loading factor*) yang muncul dalam kajian lapangan.

²⁹ BPJPH RI, "Laporan Capaian Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia."

³⁰ Kompas.com, "Kepala BPJPH Haikal Hasan Tegaskan Sertifikasi Halal Perkuat Ekonomi Daerah," *Kompas.Com*, 2025, <https://nasional.kompas.com/>.

³¹ PemProv Jawa Tengah, "Oktober 2025, 246 UMKM Kota Pekalongan Miliki Sertifikat Halal."

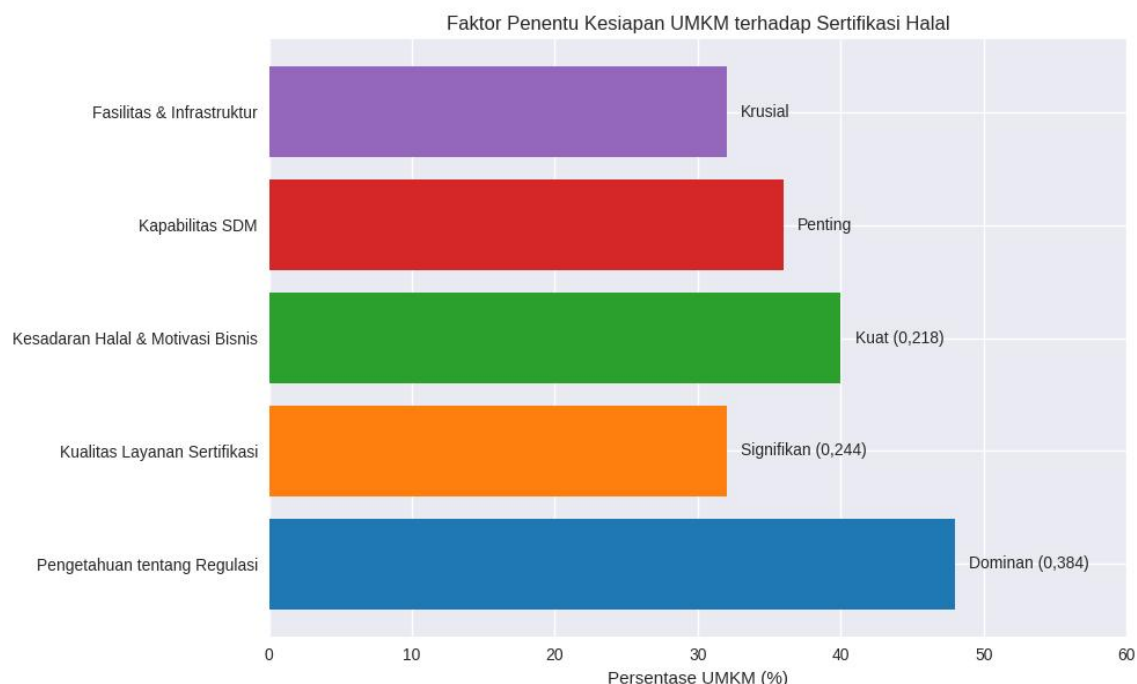
³² Purwakarta.go.id, "Ribuan Produsen Makanan Dan Minuman UMKM Purwakarta Sudah Dilengkapi Sertifikasi Halal."

³³ BPJPH RI, "Laporan Capaian Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia."

Tabel 1. Faktor Utama yang Mempengaruhi Kesiapan UMKM
Data Kualitatif dari 25 UMKM yang Diteliti

Faktor		Persentase UMKM	Pengaruh	Keterangan
Pengetahuan Regulasi	tentang	48% memadai	Dominan (0,384)	Hanya setengah UMKM memahami PP No. 42/2024
Kualitas Sertifikasi	Layanan	32% puas	Signifikan (0,244)	Keterlambatan proses, keterbatasan pendamping
Kesadaran Motivasi Bisnis	Halal &	40% strategis	Kuat (0,218)	60% masih menganggap sebagai beban regulasi
Kapabilitas SDM		36% terlatih	Penting	64% UMKM belum pernah pelatihan halal
Fasilitas & Infrastruktur		32% memenuhi	Krusial	68% fasilitas belum sesuai standar halal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan UMKM masih bergantung pada lima faktor utama, yaitu: pengetahuan tentang regulasi, kualitas layanan sertifikasi, kesadaran halal dan motivasi bisnis, kapabilitas sumber daya manusia (SDM), serta fasilitas dan infrastruktur produksi. Kelima faktor ini memiliki tingkat kontribusi dan hambatan yang berbeda-beda, namun secara kumulatif berperan menentukan apakah UMKM mampu melakukan proses sertifikasi halal secara efektif, khususnya melalui skema *self-declare*. Temuan ini menggambarkan bahwa kesiapan UMKM belum merata dan masih dipengaruhi oleh faktor internal (SDM, motivasi, fasilitas) maupun eksternal (regulasi dan layanan sertifikasi). Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan menjelaskan secara rinci bagaimana masing-masing faktor tersebut berinteraksi, menentukan kesiapan, serta memberikan implikasi praktis bagi lembaga pemerintah, pendamping halal, dan pelaku UMKM dalam meningkatkan kualitas implementasi sertifikasi halal ke depan.



Gambar 1. Faktor-faktor Penentu Kesiapan UMKM Terhadap Sertifikasi Halal

Berdasarkan analisis terhadap 25 UMKM yang menjadi fokus studi kualitatif, penelitian mengidentifikasi lima faktor utama yang mempengaruhi tingkat kesiapan UMKM dalam menghadapi sertifikasi halal, sejalan dengan teori yang dikembangkan oleh Tuhuteru dan Iqbal (2024).

Pertama, Pengetahuan tentang Regulasi dan Prosedur Sertifikasi, faktor ini menunjukkan pengaruh paling kuat terhadap kesiapan. Dari 25 UMKM yang diteliti, hanya 12 UMKM (48 persen) yang memiliki pemahaman memadai tentang Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 dan persyaratan teknis sertifikasi halal. Sebagian besar UMKM (52 persen) masih menganggap sertifikasi halal sebagai persyaratan administratif semata tanpa memahami manfaat strategis. Pengetahuan yang kurang ini tercermin dalam respons yang menunjukkan bahwa 18 UMKM (72 persen) tidak mengetahui perbedaan antara skema self declare dan sertifikasi reguler. Lebih lanjut, 16 UMKM (64 persen) belum memahami bahwa sertifikat halal memiliki masa berlaku empat tahun dan memerlukan perpanjangan sebelum masa berlakunya habis. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ningrum (2022) yang mengidentifikasi rendahnya literasi halal sebagai hambatan utama implementasi sertifikasi di UMKM³⁴.

Wawancara mendalam mengungkapkan bahwa rendahnya pengetahuan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor: sosialisasi yang tidak menjangkau semua lapisan

³⁴ Ningrum, "Problematisa Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Kabupaten Madiun."

UMKM, terutama di wilayah pedesaan; kurangnya materi edukasi dalam bahasa lokal yang mudah dipahami; dan keterbatasan akses informasi digital bagi UMKM yang masih menggunakan metode manual dalam operasional bisnis. Salah satu UMKM kuliner di Jawa Tengah menyatakan bahwa mereka pertama kali mendengar tentang kewajiban sertifikasi halal 2026 dari teman sesama pengusaha, bukan dari institusi resmi. Temuan ini menunjukkan pentingnya intensifikasi sosialisasi terstruktur dan pendekatan edukasi yang disesuaikan dengan karakteristik geografis dan demografis UMKM.

Kedua, Kualitas Layanan Sertifikasi, mencakup efisiensi proses, responsivitas lembaga pendamping, dan aksesibilitas layanan. Dari 25 UMKM yang diwawancarai, hanya 8 UMKM (32 persen) menyatakan puas dengan kualitas layanan sertifikasi yang mereka terima. Waktu pemrosesan menjadi salah satu isu utama, dimana beberapa UMKM melaporkan menunggu 2-3 bulan untuk menyelesaikan proses sertifikasi meskipun *Service Level Agreement (SLA)* yang ditetapkan adalah 21 hari kerja. Keterlambatan ini terutama terjadi pada tahap verifikasi lapangan dan pengujian laboratorium. Sebanyak 11 UMKM (44 persen) mengalami penolakan dokumen pada tahap pertama karena ketidaksesuaian dengan standar, yang memerlukan revisi dan pengajuan ulang.

Data kualitatif mengungkapkan bahwa kualitas layanan juga dipengaruhi oleh kapasitas lembaga pendamping proses produk halal (LP3H) dan pendamping proses produk halal (P3H). Beberapa daerah masih mengalami kekurangan jumlah pendamping yang memadai. Misalnya, di salah satu kabupaten Jawa Timur, terdapat hanya 3 pendamping untuk melayani lebih dari 5.000 UMKM yang perlu bersertifikasi³⁵. Situasi ini menyebabkan antrian panjang dan layanan yang kurang personal. Sebaliknya, di daerah yang memiliki lebih banyak pendamping terlatih, tingkat kepuasan UMKM terhadap layanan lebih tinggi. Pemerintah daerah yang proaktif dalam memfasilitasi pelatihan pendamping menunjukkan hasil yang lebih baik, seperti di Kota Pekalongan yang telah melatih pendamping baru dan melakukan pelatihan berkelanjutan³⁶.

Tuhuteru dan Iqbal (2024) dalam penelitian kuantitatif dengan sampel 110 UMKM menemukan bahwa kualitas layanan memiliki koefisien regresi 0,244 (p-value 0,010), menunjukkan pengaruh signifikan yang konsisten dengan temuan kualitatif dalam penelitian ini³⁷. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas layanan melalui penambahan tenaga pendamping, optimalisasi sistem digital, dan peningkatan koordinasi antar LPH dapat berkontribusi nyata pada peningkatan kesiapan UMKM.

³⁵ Nasori Nasori et al., "Pemetaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Jawa Timur Menuju Sertifikasi Halal Tahun 2024," *Sewagati* (download.garuda.kemdikbud.go.id, 2022), <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i1.172>.

³⁶ PemProv Jawa Tengah, "Oktober 2025, 246 UMKM Kota Pekalongan Miliki Sertifikat Halal."

³⁷ Tuhuteru and Iqbal, "Readiness of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the Food and Beverage Sector for Halal Certification Implementation: A Case Study in Magelang"

Ketiga, Kesadaran Halal dan Motivasi Bisnis, mencakup pemahaman tentang nilai halal bagi konsumen dan dampak sertifikasi terhadap keunggulan kompetitif. Dari 25 UMKM, hanya 10 UMKM (40 persen) yang memandang sertifikasi halal sebagai investasi strategis untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar. Sisanya, 15 UMKM (60 persen), masih menganggap sertifikasi halal sebagai beban regulasi yang harus dipenuhi. Penelitian Hidayat et al, (2024) tentang implementasi halal supply chain management menemukan bahwa UMKM Al-Izza yang telah menerapkan manajemen rantai pasokan halal menunjukkan peningkatan kepercayaan konsumen dan loyalitas pelanggan yang signifikan³⁸.

Temuan ini sejalan dengan data empiris yang menunjukkan bahwa UMKM yang telah memperoleh sertifikat halal mengalami peningkatan penjualan rata-rata 47 persen dibanding periode sebelumnya. Studi kasus di Bandar Lampung menunjukkan bahwa UMKM yang tersertifikasi halal mengalami peningkatan pendapatan bulanan dari Rp 5 juta menjadi Rp 7 juta³⁹. Namun, informasi tentang benefit ekonomi ini masih belum tersebar luas di kalangan UMKM yang belum tersertifikasi, sehingga motivasi mereka untuk mengurus sertifikasi masih rendah⁴⁰. Peningkatan kesadaran halal memerlukan kampanye komunikasi yang menekankan manfaat bisnis konkret, bukan sekadar aspek keagamaan⁴¹.

Keempat, Kapabilitas Sumber Daya Manusia, meliputi ketrampilan dan pengetahuan SDM UMKM dalam implementasi standar halal. Analisis terhadap 25 UMKM menunjukkan bahwa hanya 9 UMKM (36 persen) memiliki minimal satu SDM yang telah menerima pelatihan tentang standar halal dan sistem jaminan halal. Mayoritas UMKM (64 persen) belum pernah mengirimkan SDM mereka ke pelatihan formal tentang halal. Keterbatasan ini disebabkan oleh beberapa faktor: biaya pelatihan yang tidak terjangkau bagi UMKM mikro, waktu terbatas untuk melepas SDM dari proses produksi, dan kurangnya informasi tentang ketersediaan program pelatihan halal yang terjangkau.

Data BPJPH menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalin kerja sama dengan 35 lembaga pelatihan kerja untuk menyelenggarakan pelatihan Jaminan Produk Halal. Namun, jangkauan program ini masih terbatas, dan aksesibilitas program untuk UMKM di daerah terpencil masih rendah. Penelitian Kristiana et al. (2020) tentang optimalisasi

³⁸ Nurul; Hidayat, Noer Ayu Komang Kathy; Saputri, and Khammada Qurratu A'yunii, "Analisis Penerapan Halal Supply Chain Management Dalam Meningkatkan," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 4 (2024): 2610–27, <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.1136>.

³⁹ Priti Sinta; Mawardi; Ulil Albab, "Dampak Sertifikasi Halal Terhadap Peningkatan Penjualan Usaha Mikro Di Bandar Lampung," *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 8, no. 1 (2025): 17–25.

⁴⁰ Siti Masrohatin and Hikmatul Hasanah, "Efektifitas Pasca Terbit Sertifikasi Halal Pada Umkm Di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi," *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (2025): 241–54, <https://doi.org/10.36908/esha.v10i2.1328>.

⁴¹ R Prastiwi, "Pengaruh Gaya Hidup Halal Terhadap Perilaku Konsumsi Generasi Milenial," *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2025): 164–95, <https://oj.mjukn.org/index.php/jei>.

penerapan sertifikasi halal UMKM menemukan bahwa pelatihan untuk karyawan, penyusunan standard operating procedures (SOP), dan pencatatan keuangan yang jelas merupakan komponen penting dalam meningkatkan kesiapan sertifikasi⁴². Dengan demikian, peningkatan aksesibilitas program pelatihan menjadi prioritas strategis.

Kelima, Ketersediaan Fasilitas dan Infrastruktur Produksi, mencakup keadaan fisik tempat produksi, peralatan produksi, sistem penyimpanan, dan ketersediaan bahan baku halal. Dari 25 UMKM yang diteliti, 17 UMKM (68 persen) belum memiliki fasilitas produksi yang sepenuhnya memenuhi standar halal seperti yang ditetapkan Lembaga Pemeriksa Halal. Standar minimal meliputi: pemisahan area produksi untuk produk halal, pencegahan kontaminasi silang, sistem pencatatan bahan baku, dan jaminan kehalalan pemasok bahan baku. Beberapa UMKM melaporkan bahwa membangun atau memodifikasi fasilitas produksi agar sesuai standar halal memerlukan investasi signifikan yang tidak terjangkau dalam waktu singkat.

Aspek kritis lainnya adalah ketersediaan bahan baku bersertifikat halal. Data dari Ombudsman Republik Indonesia (2025) mengungkapkan bahwa di beberapa wilayah masih minimnya pemasok bahan dasar yang sudah bersertifikat halal, membuat UMKM kesulitan mencari alternatif bahan baku yang memenuhi standar⁴³. Ketika UMKM melakukan perubahan pemasok atau perubahan komposisi bahan untuk menggunakan bahan baku halal, hal ini dapat berdampak pada: perubahan kualitas produk, peningkatan biaya produksi, dan perlunya penyesuaian harga jual yang dapat mengurangi daya saing produk. Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan infrastruktur halal bukan hanya pada level UMKM individu, tetapi juga pada ekosistem halal yang lebih luas termasuk ketersediaan pemasok bahan baku bersertifikat.

Analisis Mendalam tentang Hambatan Implementasi

Temuan diperoleh dari data kualitatif terhadap 25 UMKM yang diteliti dan menggambarkan bagaimana aspek internal maupun eksternal berkontribusi terhadap rendahnya kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan regulasi terbaru, khususnya PP No. 42 Tahun 2024. Analisis ini tidak hanya memetakan frekuensi masalah yang dialami UMKM, tetapi juga menafsirkan implikasinya terhadap keberhasilan implementasi sertifikasi halal secara menyeluruh.

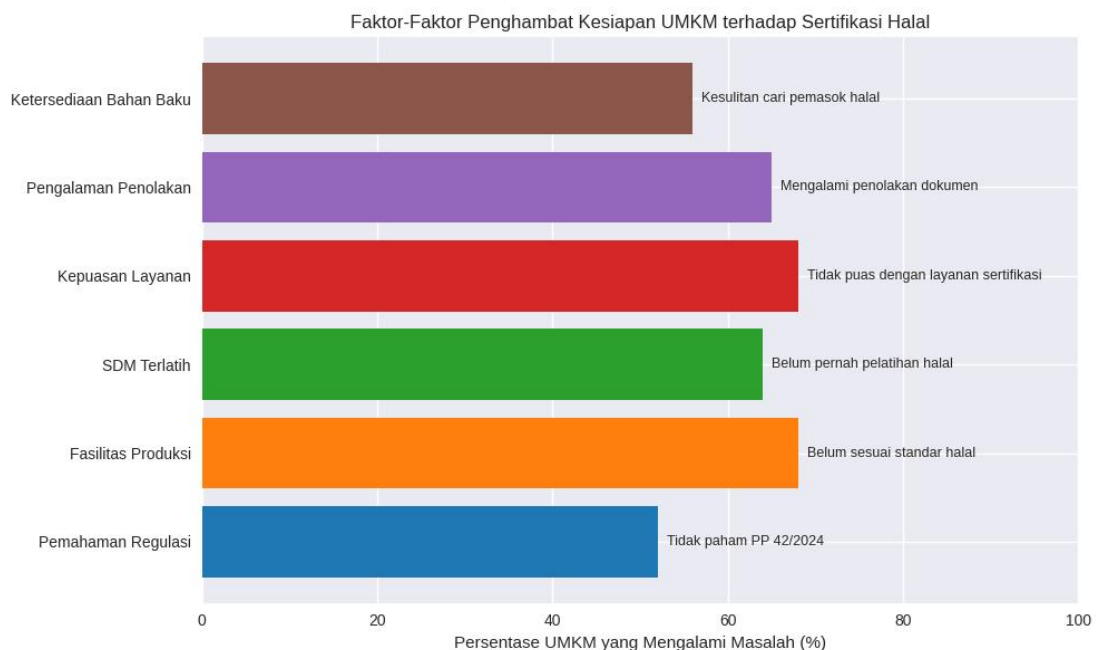
⁴² B V Kristiana, A Indrasari, and I Giyanti, "Halal Supply Chain Management Dalam Optimalisasi Penerapan Sertifikasi Halal UMKM," *Performa: Media Ilmiah Teknik Industri* 19, no. 2 (2020): 113–20, doi: 10.20961/performa.19.2.46379.

⁴³ Ombudsman RI, "Kendala Sertifikasi Halal Produk UMKM - Ombudsman RI."

Tabel 2. Faktor-Faktor Spesifik yang Menghambat Kesiapan
Data Kualitatif dari 25 UMKM yang Diteliti

Aspek	Masalah	Jumlah UMKM	%
Pemahaman Regulasi	Tidak paham PP 42/2024	13	52%
Fasilitas Produksi	Belum sesuai standar halal	17	68%
SDM Terlatih	Belum pernah pelatihan halal	16	64%
Kepuasan Layanan	Tidak puas dengan layanan sertifikasi	17	68%
Pengalaman Penolakan	Mengalami penolakan dokumen	13	65%
Ketersediaan Bahan Baku	Kesulitan cari pemasok halal	14	56%

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama yang dialami UMKM bersifat multidimensional, meliputi aspek pengetahuan regulasi, kesiapan fasilitas, kompetensi sumber daya manusia, kepuasan terhadap layanan sertifikasi, pengalaman penolakan dokumen, serta ketersediaan bahan baku halal. Persentase hambatan yang relatif tinggi pada hampir semua aspek mengindikasikan bahwa kendala yang dihadapi UMKM bukanlah masalah tunggal, melainkan akumulasi dari berbagai kelemahan struktural, manajerial, serta operasional dalam sistem produksi dan manajemen mutu halal.



Gambar 2. Faktor-faktor Penghambat Kesiapan UMKM Terhadap Sertifikasi Halal

Temuan ini menggambarkan bahwa hambatan implementasi sertifikasi halal pada UMKM tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek fundamental seperti fasilitas, kompetensi, dan rantai pasok. Dengan demikian, pembahasan selanjutnya akan mengeksplorasi hubungan antar-hambatan tersebut, serta bagaimana

masing-masing faktor berkontribusi terhadap tingkat kesiapan UMKM secara komprehensif.

Hambatan Pengetahuan dan Sosialisasi

Penelitian mengidentifikasi bahwa sosialisasi tentang kewajiban sertifikasi halal 2026 masih belum menjangkau seluruh UMKM secara merata. Dari 25 UMKM yang diwawancara, hanya 8 UMKM (32 persen) yang mendapatkan informasi resmi dari institusi pemerintah daerah tentang batas waktu Oktober 2026. Sebagian besar UMKM (68 persen) memperoleh informasi dari sumber informal seperti sesama pengusaha, organisasi usaha lokal, atau media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa jangkauan sosialisasi pemerintah masih terbatas dan tidak terstruktur dengan baik.

Lebih lanjut, materi sosialisasi yang ada masih cenderung bersifat umum dan tidak disesuaikan dengan kebutuhan spesifik berbagai kategori UMKM. Sebagian UMKM mengalami kebingungan tentang prosedur administratif yang kompleks, termasuk persyaratan dokumen seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan sertifikat dari penyedia bahan halal. Penelitian Diwanti (2023) di Nusa Tenggara Barat menemukan bahwa kurangnya edukasi berkelanjutan tentang standar halal menyebabkan proses sertifikasi menjadi lambat dan tidak efisien. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan strategi sosialisasi yang lebih terstruktur, menggunakan berbagai medium komunikasi, dan melibatkan organisasi-organisasi yang sudah dipercaya oleh UMKM seperti koperasi, paguyuban usaha, dan organisasi keagamaan.

Hambatan Ekonomi dan Pembiayaan

Meskipun pemerintah telah menyediakan program sertifikasi halal gratis untuk UMKM melalui skema self declare, tetap masih ada biaya implisit yang harus ditanggung UMKM. Dari 25 UMKM yang diteliti, 19 UMKM (76 persen) melaporkan bahwa mereka perlu mengeluarkan biaya tambahan di luar gratis sertifikasi untuk memenuhi persyaratan halal, termasuk: modifikasi fasilitas produksi (biaya rata-rata Rp 10-50 juta), pergantian bahan baku (biaya tambahan 5-15 persen dari total biaya bahan baku), pelatihan SDM (biaya Rp 500 ribu-2 juta per peserta), dan pendampingan sertifikasi (biaya Rp 2-5 juta jika menggunakan layanan pendamping swasta).

Data dari Kabupaten Purwakarta menunjukkan bahwa program sertifikasi gratis yang disediakan pemerintah daerah telah memfasilitasi 5.126 UMKM dalam dua tahun terakhir, namun masih terdapat 11.376 UMKM (68 persen) yang belum tersertifikasi. Salah satu faktor yang menghambat partisipasi adalah persepsi UMKM tentang tingginya biaya total yang harus dikeluarkan, meskipun biaya sertifikasi itu sendiri gratis. Persoalan pembiayaan ini lebih akut bagi UMKM mikro dengan omset rendah yang tidak memiliki cadangan modal untuk investasi infrastruktur halal. Penelitian Kristiana et al. (2020) merekomendasikan bahwa komitmen top management dalam

mengimplementasikan kebijakan halal dan ketersediaan pembiayaan alternatif menjadi faktor krusial untuk mengoptimalkan sertifikasi halal⁴⁴.

Untuk mengatasi hambatan pembiayaan, pemerintah perlu memperluas program pembiayaan yang terjangkau, termasuk skema subsidi untuk modifikasi fasilitas produksi, skema mikro kredit berbunga rendah, dan program stimulan untuk UMKM yang akan melakukan sertifikasi dalam periode tertentu. Kolaborasi dengan lembaga keuangan mikro dan koperasi dapat memperluas akses pembiayaan bagi UMKM.

Hambatan Prosedural dan Birokrasi

Kompleksitas prosedur administrasi sertifikasi halal menjadi hambatan signifikan bagi UMKM. Dari 25 UMKM yang diteliti, 16 UMKM (64 persen) melaporkan mengalami kesulitan dalam mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Persyaratan dokumen mencakup: NIB, KTP pemilik usaha, daftar lengkap produk, daftar bahan baku dan bahan tambahan pangan, proses produksi tertulis, dokumen sertifikat halal dari pemasok, dan berbagai dokumen administratif lainnya. Bagi UMKM yang belum terbiasa dengan sistem dokumentasi formal, persyaratan ini terasa membingungkan dan memakan waktu.

Proses verifikasi dan validasi dokumen yang dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal juga belum optimal dalam hal efisiensi. Dari 20 UMKM yang telah mengajukan sertifikasi, 13 UMKM (65 persen) mengalami penolakan dokumen pada tahap pertama karena ketidaksesuaian dengan standar atau kelengkapan yang kurang, memerlukan revisi dan pengajuan ulang. Hal ini memperpanjang waktu penyelesaian sertifikasi hingga 2-3 bulan padahal SLA adalah 21 hari kerja.

Temuan ini sejalan dengan laporan Ombudsman Republik Indonesia (2025) yang mengidentifikasi kompleksitas prosedur sebagai hambatan utama dalam implementasi sertifikasi halal UMKM⁴⁵. Untuk mengatasi hal ini, BPJPH dan LPH perlu melakukan penyederhanaan prosedur, meningkatkan interaksi dengan UMKM dalam tahap persiapan dokumen, dan mengembangkan tools digital yang memudahkan UMKM dalam memahami dan menyiapkan persyaratan administratif.

Hambatan Ketersediaan Bahan Baku Halal

Salah satu hambatan kritis yang masih belum banyak disoroti adalah ketersediaan bahan baku bersertifikat halal. Dari 25 UMKM yang diteliti, terutama UMKM yang menggunakan bahan baku animal-based, 14 UMKM (56 persen) melaporkan kesulitan menemukan pemasok bahan baku yang sudah bersertifikat halal. Data Ombudsman

⁴⁴ Kristiana, Indrasari, and Giyanti, "Halal Supply Chain Management Dalam Optimalisasi Penerapan Sertifikasi Halal UMKM."

⁴⁵ Ombudsman RI, "Kendala Sertifikasi Halal Produk UMKM - Ombudsman RI."

(2025) menunjukkan bahwa di berbagai wilayah masih minimnya pemasok bahan dasar yang sudah bersertifikat halal⁴⁶.

Hambatan ketersediaan bahan baku bersertifikat halal ini menciptakan dilema bagi UMKM: apakah mereka akan mengubah pemasok atau mengubah komposisi produk untuk menggunakan bahan baku alternatif yang tersedia. Kedua opsi ini membawa konsekuensi bisnis yang signifikan. Jika UMKM mengubah pemasok, mereka perlu memastikan bahwa kualitas dan konsistensi bahan baku tetap terjaga, yang mungkin memerlukan waktu dan biaya untuk proses penyesuaian. Jika mengubah komposisi produk, hal ini dapat mengubah rasa, tekstur, atau atribut produk lainnya, yang dapat mengakibatkan konsumen kurang puas atau beralih ke produk pesaing.

Penelitian Hidayat et al, (2024) tentang halal supply chain management menunjukkan bahwa kerjasama yang saling tergantung dan menguntungkan antara UMKM halal dan pemasok bahan baku dapat meningkatkan kemampuan keduanya dalam menghasilkan produk yang kompetitif⁴⁷. Oleh karena itu, pengembangan ekosistem halal yang lebih luas melalui fasilitasi sertifikasi untuk pemasok bahan baku, terutama di sektor agriculture dan animal farming, menjadi penting untuk mendukung implementasi sertifikasi halal UMKM.

Perbandingan dengan Studi Sebelumnya dan Implikasi Teoritis

Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian empiris sebelumnya namun juga memberikan wawasan baru tentang kompleksitas hambatan yang dihadapi UMKM. Tuhuteru dan Iqbal (2024) dalam penelitian kuantitatif menemukan bahwa pengetahuan merupakan faktor dominan (koefisien 0,384, $p < 0,001$) diikuti kualitas layanan (koefisien 0,244, $p = 0,010$)⁴⁸. Penelitian ini memperkuat temuan tersebut dengan analisis kualitatif mendalam yang menunjukkan bahwa rendahnya pengetahuan UMKM bukan hanya aspek kognitif tetapi juga terkait dengan akses informasi, tingkat literasi, dan daya serap terhadap informasi teknis.

Penelitian ini juga menemukan bahwa hambatan dalam implementasi sertifikasi halal bersifat multi-dimensi dan saling terkait. Hambatan pengetahuan berinteraksi dengan hambatan ekonomi (biaya sosialisasi dan pelatihan), hambatan prosedural (kompleksitas dokumen yang memerlukan pemahaman untuk persiapan), dan hambatan infrastruktur (ketersediaan pelatihan dan pendampingan). Pendekatan silo dalam mengatasi hambatan akan kurang efektif dibandingkan dengan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan berbagai dimensi.

⁴⁶ Ombudsman RI.

⁴⁷ Hidayat, Saputri, and A'yunii, "Analisis Penerapan Halal Supply Chain Management Dalam Meningkatkan."

⁴⁸ Tuhuteru and Iqbal, "Readiness of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the Food and Beverage Sector for Halal Certification Implementation: A Case Study in Magelang"

Dari perspektif teori *organizational readiness*, penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan UMKM untuk mengimplementasikan sertifikasi halal tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal (pengetahuan, SDM, fasilitas) tetapi juga faktor eksternal (kualitas layanan pemerintah, ketersediaan bahan baku bersertifikat, dukungan ekosistem). Model *readiness* yang *comprehensive* harus mempertimbangkan konteks lingkungan yang lebih luas, bukan hanya faktor internal organisasi.

Implikasi praktis dari penelitian ini untuk pengambil kebijakan adalah bahwa percepatan sertifikasi halal memerlukan strategi *multi-track* yang melibatkan: (1) intensifikasi sosialisasi dan edukasi berbasis komunitas, (2) peningkatan kualitas dan kuantitas layanan pendampingan, (3) penyederhanaan prosedur dan penyediaan tools digital, (4) ekspansi program pembiayaan yang terjangkau, (5) pengembangan ekosistem halal yang lebih luas termasuk pemasok bahan baku, dan (6) penguatan motivasi UMKM melalui komunikasi manfaat bisnis konkret dari sertifikasi halal.

IV. Kesimpulan

Analisis komprehensif terhadap kesiapan UMKM menghadapi sertifikasi halal wajib 2026 mengungkapkan bahwa tingkat kesiapan saat ini masih rendah, dengan hanya sekitar 3,75 persen dari 66 juta pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal hingga Juni 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya percepatan yang signifikan masih diperlukan untuk mencapai target 14 juta pelaku usaha sektor makanan dan minuman yang harus tersertifikasi sebelum 17 Oktober 2026.

Penelitian mengidentifikasi lima faktor krusial yang mempengaruhi tingkat kesiapan UMKM: pengetahuan tentang regulasi dan prosedur sertifikasi (faktor dominan), kualitas layanan sertifikasi, kesadaran halal dan motivasi bisnis, kapabilitas sumber daya manusia, serta ketersediaan fasilitas dan infrastruktur produksi yang memenuhi standar halal. Hambatan-hambatan spesifik yang teridentifikasi mencakup rendahnya jangkauan sosialisasi, kompleksitas prosedur administratif, beban finansial implisit yang masih dirasakan UMKM, keterbatasan pelatihan dan pendampingan, serta minimnya ketersediaan bahan baku bersertifikat halal di berbagai wilayah.

Variasi geografis dalam tingkat kesiapan menunjukkan bahwa daerah dengan komitmen lebih kuat dari pemerintah lokal dalam memfasilitasi sertifikasi halal, pelatihan pendamping yang lebih baik, dan koordinasi yang efektif antar stakeholder menunjukkan progres yang lebih pesat. Sebaliknya, daerah dengan keterbatasan kapasitas dan koordinasi masih tertinggal jauh dalam pencapaian target sertifikasi halal.

Untuk meningkatkan kesiapan UMKM mencapai 60-70 persen pada Oktober 2026, diperlukan strategi integratif yang meliputi: pertama, intensifikasi sosialisasi dan edukasi yang disesuaikan dengan karakteristik geografis dan demografis UMKM, melibatkan organisasi-organisasi lokal yang dipercaya sebagai mitra; kedua,

peningkatan kapasitas layanan pendampingan melalui pelatihan pendamping baru, optimalisasi sistem digital, dan penyederhanaan prosedur administratif; ketiga, perluasan program pembiayaan yang terjangkau untuk investasi infrastruktur halal dan biaya implisit sertifikasi; keempat, pengembangan ekosistem halal yang lebih luas terutama dalam fasilitasi sertifikasi pemasok bahan baku; dan kelima, penguatan komunikasi tentang manfaat ekonomi konkret dari sertifikasi halal untuk meningkatkan motivasi UMKM.

Kolaborasi lintas stakeholder yang efektif antara BPJPH, pemerintah daerah, lembaga pemeriksa halal, lembaga pendamping proses produk halal, organisasi usaha UMKM, lembaga pelatihan, dan sektor swasta menjadi kunci kesuksesan akselerasi sertifikasi halal. Penelitian ini juga menekankan bahwa sertifikasi halal bukan sekadar kepatuhan regulasi tetapi merupakan peluang strategis bagi UMKM untuk meningkatkan nilai produk, memperluas jangkauan pasar, dan berkontribusi pada penguatan ekosistem halal Indonesia secara global. Dengan implementasi strategi yang komprehensif dan terkoordinasi, target sertifikasi halal untuk UMKM pada Oktober 2026 diperkirakan dapat dicapai dengan lebih optimal, sekaligus menciptakan fondasi yang kuat bagi pengembangan industri halal Indonesia sebagai pusat halal dunia.

V. Daftar Pustaka

- Albab, Priti Sinta; Mawardi; Ulil. "Dampak Sertifikasi Halal Terhadap Peningkatan Penjualan Usaha Mikro Di Bandar Lampung." *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 8, no. 1 (2025): 17–25.
- BPJPH RI. "Laporan Capaian Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia." Jakarta, 2025. <https://cmsbl.halal.go.id/>.
- Diwanti, D P. "The Study of Business Actors Readiness for the Obligation to Implement Halal Certification in West Nusa Tenggara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 3288–3295. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10771>.
- Hanuun, R. "Analisis Tingkat Kesiapan Sertifikasi Halal Dan Strategi Untuk Peningkatan Daya Saing UMKM Makanan." *Repositori Institusi USU*. repositori.usu.ac.id, 2021. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/32245>.
- Hidayat, Nurul;, Noer Ayu Komang Kathy; Saputri, and Khammada Qurratu A'yunii. "Analisis Penerapan Halal Supply Chain Management Dalam Meningkatkan." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 4 (2024): 2610–27. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.1136>.
- Hikmah, Nurul, Ainun Fadillah, Siti Mukti Intan, and Mahmud Yunus. "Tantangan Sertifikasi Halal Pada UMKM Di Indonesia: Studi Kualitatif Terhadap Aspek Sosialisasi, Biaya, Dan Regulasi." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 5, no. 2 (2025): 78–89. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v5i2.5335>.

- Kompas.com. "Kepala BPJPH Haikal Hasan Tegaskan Sertifikasi Halal Perkuat Ekonomi Daerah." *Kompas.Com*, 2025. <https://nasional.kompas.com/>.
- Kristiana, B V, A Indrasari, and I Giyanti. "Halal Supply Chain Management Dalam Optimalisasi Penerapan Sertifikasi Halal UMKM." *Performa: Media Ilmiah Teknik Industri* 19, no. 2 (2020): 113–20. doi: 10.20961/performa.19.2.46379 .
- Masrohatin, Siti, and Hikmatul Hasanah. "Efektifitas Pasca Terbit Sertifikasi Halal Pada Umkm Di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (2025): 241–54. <https://doi.org/10.36908/esha.v10i2.1328>.
- Nasori, Nasori, Susilo Indrawati, Endarko Endarko, Mashuri Mashuri, Gontjang Prayitno, and Agus Rubiyanto. "Pemetaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Jawa Timur Menuju Sertifikasi Halal Tahun 2024." *Sewagati*. download.garuda.kemdikbud.go.id, 2022. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i1.172>.
- Ningrum, R T P. "Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Kabupaten Madiun." *Istithmar* 6, no. 1 (2022): 43–58. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30> .
- Ombudsman RI. "Kendala Sertifikasi Halal Produk UMKM - Ombudsman RI." Ombudsman Republik Indonesia. Jakarta, 2025. <https://ombudsman.go.id/>.
- PemProv Jawa Tengah. "Oktober 2025, 246 UMKM Kota Pekalongan Miliki Sertifikat Halal." *jatengprov.go.id*. Pekalongan: *jatengprov.go.id*, 2025.
- Peraturan Pemerintah RI. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (PP Nomor 42 Tahun 2024)*. Jakarta, Indonesia, 2024.
- Prastiwi, R. "Pengaruh Gaya Hidup Halal Terhadap Perilaku Konsumsi Generasi Milenial." *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2025): 164–95. <https://oj.mjukn.org/index.php/jei>.
- Purwakarta.go.id. "Ribuan Produsen Makanan Dan Minuman UMKM Purwakarta Sudah Dilengkapi Sertifikasi Halal." *purwakartakab.go.id*. Purwakarta, 2025. <https://purwakartakab.go.id/read/2827>.
- Saifuddin, W A, E Sudarmanto, A Yani, and Y Mustaqim. *Manajemen Halal Dan Keberlanjutan Bisnis. Minhaj Pustaka*. Tangerang Banten, 2024. books.google.com.
- Situngkir, J, L M Harahap, R A Wijay, and ... "Peran UMKM Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *PESTEL Management and Marketing Journal* 1, no. 1 (2025): 16–21. <https://ejournal.cendekiainsight.com/index.php/PESTEL/article/view/4>.

- Tuhuteru, A D, and M Iqbal. "Readiness of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the Food and Beverage Sector for Halal Certification Implementation: A Case Study in Magelang" *Journal of Islamic Economics Lariba* 10, no. 2 (2024): 1091–1114. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol10.iss2.art24>.
- Waluya, Atep Hendang. "Halal Menurut Al-Qardāwī Dan Al-Sha'rāwī Serta Implementasinya Dalam Perekonomian Islam." *Brilliant: Journal of Islamic Economics and Finance* 1, no. 2 (December 2023): 142–57.
- Warto, W, L Nurlaila, and S Khumaini. "Peranan Bank Syariah Indonesia Dalam Memajukan Sektor Industri Makanan Halal." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 5, no. 1 (2024): 72–84. <http://dx.doi.org/10.31000/almaal.v5i1.10571>.
- Warto, Warto, and Samsuri Samsuri. "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.